

SALINAN



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 20 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU
DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional bagi guru yang telah memenuhi beban kerja;
 - c. bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi, guru harus memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Di Kabupaten Sekadau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 684);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROPESESI GURU DI KABUPATEN SEKADAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
2. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
5. Bupati Sekadau yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Dinas Pendidikan adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.
8. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

9. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
10. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan pada guru yang belum menerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN TUNJANGAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Tunjangan Profesi Guru yang diatur dalam peraturan Bupati ini adalah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Pasal 3

Sasaran Tunjangan Profesi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah meliputi :

- a) sasaran Tunjangan Profesi yaitu guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru, memenuhi beban kerja, dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional; dan
- b) sasaran Tambahan Penghasilan yaitu guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik, telah memenuhi beban kerja, serta melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.

BAB III

KRITERIA GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI

Pasal 4

Kriteria guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) penerima Tunjangan Profesi sebagai berikut:

- a. guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama.
- b. pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
- d. memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki rasio peserta didik terhadap guru di satuan pendidikan sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mulai tahun pelajaran 2016/2017.
- f. guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja minimal tatap muka dan tugas tambahannya dilaksanakan di satuan administrasi pangkalnya (satminkal).
- g. beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar sekolah pelaksana Kurikulum 2013 dan

Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

- h. beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

Pasal 5

Ketentuan beban kerja guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (h) dikecualikan apabila guru:

- a. mengajar pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Dalam hal terdapat guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK tersebut tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, pemenuhan beban mengajar dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;
- b. mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu di satminkal yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI;
- c. Mendapat tugas tambahan sebagai narasumber nasional/instruktur nasional/tim pengembang/mentor untuk guru pembelajar atau pelaksanaan diklat kurikulum, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.
- d. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK, kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua program keahlian/program studi, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dengan ketentuan standar perpustakaan, laboratorium, bengkel atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten Sekadau dapat mengangkat satu orang Kepala Perpustakaan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana
- f. Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat Kepala Laboratorium yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana, apabila jenjang SMP dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium, jenjang SMA/SMK dapat mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di satuan pendidikan tersebut.
- g. bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau TIK/KKPI mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya.
- h. bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6

(enam) jam tatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus.

- i. bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus.
- j. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 6

Tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu di satminkal atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMP terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan dan maksimal 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan; dan
- b. untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMA/SMK terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan.

Pasal 7

Guru yang bertugas pada sekolah kecil (unit sekolah baru yang memenuhi persyaratan pendirian sekolah baru dengan jangka waktu yang dipersyaratkan), sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi (sesuai dengan persyaratan pendirian sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi) serta sekolah darurat yang tidak berada di daerah khusus, yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar Tunjangan Profesi nya tetap dibayarkan, guru tersebut harus melakukan kegiatan ekuivalensi sebagai berikut:

- a. mengajar mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lain;
- b. menjadi tutor Paket A, B,C; C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan;
- c. menjadi guru bina pada sekolah terbuka;
- d. menjadi guru pamong pada sekolah terbuka;
- e. membina kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka;
- f. melaksanakan pembelajaran perbaikan (remedial teaching);
- g. mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) milik pribadi, atau milik masyarakat;
- h. menjadi Pengelola Kegiatan Keagamaan;

- i. mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;
- j. menjadi guru inti/instruktur/ pemandu pada KKG/MGMP;
- k. membina kegiatan mandiri terstruktur bagi peserta didik; dan
- l. membina kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan masyarakat, misalnya kursus kecantikan, masak, memotong rambut, menjahit, dsb.

Pasal 8

Bukti dokumen atau pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

Pasal 9

Mekanisme Penyaluran dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan dengan alur sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan mengusulkan Data Guru Yang Akan Menerima Dana Tambahan Penghasilan Ke Dinas Pendidikan Kabupaten;
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Melakukan Verifikasi Data Guru Yang Akan Menerima Dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Usulan Dari Satuan Pendidikan;
- c. Surat Keputusan (Sk) Guru PNSD Penerima Dana Tambahan Penghasilan Yang Memenuhi Persyaratan Ditetapkan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dan Disahkan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten;
- d. dana tambahan penghasilan disalurkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Sekadau sesuai lokasi pada rincian penerima Dana Tambahan Penghasilan pada tahun anggaran berjalan; dan
- e. apabila terjadi perubahan tempat tugas antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar kementerian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, maka Dana Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD disalurkan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota induk sesuai usulan awal dan statusnya akan disesuaikan pada tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Guru PNSD Apabila terjadi mutasi menjadi pejabat struktural, fungsional lainnya, meninggal dunia atau karena pensiun dini, maka penyaluran Dana Tambahan Penghasilan guru PNSD harus dihentikan bulan berikutnya.
- (2) Apabila seluruh guru yang berhak mendapatkan dana Tambahan Penghasilan telah menerima dana tersebut dan masih terdapat sisa dana, maka sisa lebih tersebut diperhitungkan sebagai alokasi dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Perhitungan sebagai alokasi dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran triwulan pertama, maka sisa dana tersebut menjadi penambah pagu pendanaan triwulan kedua.
- (2) Alokasi dana Tambahan Penghasilan triwulan kedua menjadi penambah pagu pendanaan triwulan ketiga, dan sisa dana pada triwulan ketiga menjadi penambah pagu pendanaan triwulan keempat.

Pasal 12

Apabila alokasi Dana Tambahan Penghasilan tidak mencukupi kebutuhan penyaluran Dana Tambahan Penghasilan selama 12 (dua belas) bulan, kepala daerah dapat:

- a. melakukan penyaluran kepada guru PNSD berdasarkan jumlah bulan yang telah disesuaikan dengan pagu alokasi; dan
- b. bupati mengirimkan surat permohonan kepada mendikbud melalui direktur Jenderal untuk menambahkan alokasi dana tambahan penghasilan setelah melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data antara pemerintah daerah dan kementerian pendidikan dan kebudayaan.

BAB V

MEKANISME PENGHENTIAN PENYALURAN

Pasal 13

Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan guru penerima Dana Tambahan Penghasilan dihentikan apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- a. mencapai batas usia pensiun, yaitu 60 tahun;
- b. meninggal dunia;
- c. memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta;
- d. melakukan tindak pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap oleh pengadilan;
- e. tidak lagi bertugas sebagai guru;
- f. guru yang bersangkutan telah bersertifikat pendidik; dan
- g. penyaluran dana Tambahan Penghasilan disalurkan melebihi batas status guru menjadi non guru.

BAB VI

PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pasal 14

Persyaratan pembayaran tunjangan profesi guru yang tidak menjalankan tugas (mengajar di depan kelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Guru tidak mengajar/tatap muka didepan kelas melebihi dari 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka Tunjangan Profesi Gurub tidak akan dibayarkan pada bulan itu juga. Kecuali guru yang sedang mengikuti Pelatihan/Diklat yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diampu sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dengan dibuktikan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau; dan
- b. pembayaran dilakukan berdasarkan Laporan Rekapitulasi Kehadiran Guru mengajar/tatap muka didepan kelas perbulan dari pengawas sekolah yang direkap berdasarkan laporan harian kehadiran guru di sekolah berdsarkan sekolah binaan masing-masing.

BAB VII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pengendalian oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya menjamin pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam mewujudkan penyaluran tunjangan profesi guru yang transparan dan akuntabel diperlukan pengawasan oleh aparat internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan dimana guru yang bersangkutan bertugas dan Pengawas Sekolah.
- (3) Pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan pembayaran dana tunjangan profesi guru dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan Realisasi Penyaluran Tunjangan tunjangan profesi guru Guru PNS Daerah dengan format sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai pengelolaan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 29 Agustus 2016

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 29 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001